



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 50 /B.VII/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung, dibutuhkan partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat, perlu dilakukan upaya penyampaian informasi tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk berdaya guna dan berhasil guna upaya yang dilakukan, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN);
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - 11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 9 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, di Jakarta;
3. MUSPIDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung, di Telukbetung
5. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung, di Telukbetung
6. Ketua Badan Narkotika Kabupaten /Kota Se-Provinsi Lampung;
7. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510/B.VII/HK/2008
TANGGAL : 1 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS)
KENDARAAN TEST URINE BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	UNSUR	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
2.	Kabag. Penegakan Hukum, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Ketua	
3.	Kabag. Kesekretariatan, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag. Penyuluhan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Sekretaris	
5.	Kasubbag. Advokasi Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Direktorat Narkoba Polda Lampung.	Anggota	
7.	Direktorat Narkoba Polda Lampung.	Anggota	
8.	Direktorat Narkoba Polda Lampung.	Anggota	
9.	Staf Bagian Penegakan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	
10.	Staf Bagian Penegakan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	
11.	Staf Bagian Penegakan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510/B.VII/HK/2008
TANGGAL : 1-9-2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUH PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	UNSUR	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
2.	Kabag. Promotif dan Preventif, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Ketua	
3.	Kabag. Kesekretariatan, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag. Promotif Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Sekretaris	
5.	Tim Ahli Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung.	Anggota	
7.	Direktorat Narkoba Polda Lampung	Anggota	
8.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Lampung	Anggota	
9.	PKBI Provinsi Lampung	Anggota	
10.	LSM Saburai Support Group (SSG)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510 /B.VII/HK/2008
TANGGAL : 1 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) TERAPI DAN REHABILITASI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PENYEBARARAN HIV/AIDS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	UNSUR	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
2.	Kabag. Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Ketua	
3.	Kabag. Kesekretariatan, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag. Perawatan dan Rehabilitasi Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Sekretaris	
5.	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Staf Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	
7.	Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Tenaga Ahli Pengobatan Akupuntur	Anggota	
9.	LSM Saburai Support Group (SSG)	Anggota	
10.	Klinik VCT RSUM Abdoel Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Tenaga Ahli Pengobatan Tradisional Spritual	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



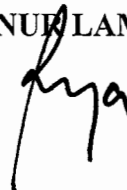
SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/510 /B.VII/HK/2008
TANGGAL : 1 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PEMANTAUAN
PENEGAKAN HUKUM BADAN NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	UNSUR	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
2.	Kabag. Penegakan Hukum, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Ketua	
3.	Kabag. Kesekretariatan, Badan narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag. Penyuluhan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Sekretaris	
5.	Kasubbag. Advokasi Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Direktorat Polda Lampung	Anggota	
7.	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Anggota	
8.	Pengadilan Negeri Bandar Lampung	Anggota	
9.	Kanwil Bea dan Cukai.	Anggota	
10.	Lapas Khusus Narkotika	Anggota	
11.	Kanwil Imigrasi	Anggota	
12.	Badan POM Bandar Lampung	Anggota	
13.	Staf Bagian Penegakan Hukum Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU